



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT. AOK TEKNOLOGI INDONESIA


NOMOR : 555 / 10 / DISKOMINFO / 2020

NOMOR : 001 / 0220 / 2020

TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI DIGITAL “BANTUKU”
MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (12 - 02 - 2020) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Aplikasi Digital “BANTUKU” Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengelolaan aplikasi digital “BANTUKU” milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan usaha kecil dan menengah serta peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pengelolaan aplikasi digital “BANTUKU” milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan usaha kecil dan menengah serta peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP


Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan aplikasi digital “BANTUKU” milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. pengelolaan manajerial aplikasi digital “BANTUKU”;
 - b. operasional aplikasi digital “BANTUKU”;
 - c. peningkatan atau pemutakhiran aplikasi digital “BANTUKU”.

BAB III
PEMBIAYAAN

PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. SAN SAN ARYA LUKMAN : Direktur PT. AOK Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jalan Pulau Pelepas RT 08/03 Kelurahan Semabung Lama Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris Notaris Dhani Apriandi, S.H,M.Kn, Nomor 20 tanggal 25 Juni 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Juli 2019 Nomor: AHU-0105805.AH.01.11. TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT AOK Teknologi Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan *E-Commerce* yang berasal dari Bangka Belitung dan didirikan oleh praktisi informasi dan teknologi yang berpengalaman.
3. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, maka diperlukan aplikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Aplikasi yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui aplikasi digital "BANTUKU".
5. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan aplikasi digital "BANTUKU"

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB IV
PERAN PARA PIHAK
PASAL 4

- (1) PIHAK KESATU menyediakan dan memberikan akses terhadap aplikasi "BANTUKU" kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pemuktahiran sistem.
- (3) PIHAK KESATU menambah *storage bandwith*.
- (4) PIHAK KESATU membantu menambah jumlah pengguna aplikasi.
- (5) PIHAK KEDUA mengelola aplikasi "BANTUKU".
- (6) PIHAK KEDUA memuktahirkan, menambah fitur yang dibutuhkan pemakai aplikasi "BANTUKU".
- (7) PIHAK KEDUA membuat perencanaan pemasaran dan *branding*.
- (8) PIHAK KEDUA membuat laporan keuangan per transaksi atau secara periodik.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.


BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT AOK TEKNOLOGI INDONESIA,


SAN SAN ARYA LUKMAN

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	